

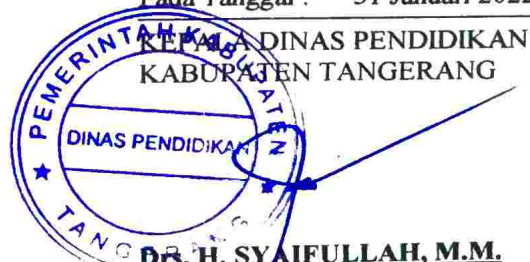


PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 421.1/Kep. 488 - Disdik

- 1 Mengingat
 - a Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
 - c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
 - e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2 Memperhatikan.
 - a Surat Permohonan dari **YAYASAN PENDIDIKAN KARTINI PUGIANA** Nomor 032/YPKP/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
 - b Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 28 April 2021;
 - c Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 - d Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN PENDIDIKAN KARTINI PUGIANA** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- 3 Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada
 - a Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN KARTINI PUGIANA**
Akta Notaris Nomor 14, tanggal : 15 Juni 2016
 - b Nama Lembaga/ Sekolah : **TK KARTINI**
 - c Jenis Program Pendidikan yang diselenggarakan : **TAMAN KANAK-KANAK**
 - d NIB : **1275001422982**
 - e Nama Ketua Penyelenggara : **SUGINI LARAS ATI, S.Pd**
 - f Alamat Penyelenggara : **Bumi Permai Sentosa B4 No.31 Rt. 006/001 Desa Palasari**
 - g Alamat Lokasi Kegiatan : **Bumi Permai Sentosa B4 No.31 Rt 006/001 Desa Palasari Kecamatan Legok**
- 4 Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
- 5 Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Januari 2024.
- 6 Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir
- 7 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 8 Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 31 Januari 2022



Dr. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008